



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Saharudin;
2. Tempat lahir : Mungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Gadang Bawah Kenagarian Mungo
Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/94/XI/2022/Reskrim tanggal 9 November 2022;

Terdakwa Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Saharudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Setia Budi, S.H., M.H., Ari Mulia S.H., Ali Iqbal, S.H., Puti Yarsi, S.H., Reksa Dwi Hartoni, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Setia Budi, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pauh Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh 17 Januari 2023 di bawah register nomor 2/SK/PID/I/2023/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN SETIAWAN Pgl. WAWAN Bin SAHARUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **WAWAN SETIAWAN Pgl. WAWAN Bin SAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WAWAN SETIAWAN Pgl. WAWAN Bin SAHARUDIN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh



6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyatakan tuntutan tersebut terlalu berat dan bahwa hukum bukanlah sebagai alat untuk pembalasan akan tetapi sangat diharapkan untuk dapat memberi efek jera untuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri, selain itu Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Sharudin pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berada di dalam kedai Pgl. Capuak sedang merekap angka-angka, kemudian datang petugas kepolisian saksi M Yogi Satria, saksi Abri Yudha beserta tim dari Pores Payakumbuh ke dalam kedai Pgl. Capuak, lalu petugas mengamankan dan menangkap terdakwa, saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, Saksi Riki, saksi Seprimel, dan saksi yasril (berkas dipisah) serta menyita 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merek samsung warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 2 (dua) ribu rupiah yang merupakan uang penjualan hasil angka-angka judi toto gelap yang dilakukan terdakwa.

Bahwa cara terdakwa memberikan kesempatan kepada orang ramai/masyarakat umum dan menjadikannya sebagai pencarian adalah dengan cara menawarkan kepada orang umum atau khalayak ramai, siapa yang akan membeli angka-angka kepada terdakwa. Pada malam itu saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, Saksi Riki, saksi Seprimel, dan saksi yasril (berkas dipisah) membeli angka-angka kepada terdakwa, kemudian hasil penjualan angka-angka tersebut terdakwa rekap, setelah direkap terdakwa setorkan uang hasil penjualan dan rekap penjualan ke Alex Amir (DPO).

Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar dan hadiah yang diterima bagi pemenang yang nomornya keluar adalah kalau nomor yang dipasang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan angka-angka atau permainan judi dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Sharudin pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta didalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang berada di dalam kedai Pgl. Capuak sedang merekap angka-angka, kemudian datang petugas kepolisian saksi M Yogi Satria, saksi Abri Yudha beserta tim dari Pores Payakumbuh ke dalam kedai Pgl. Capuak, lalu petugas mengamankan dan menangkap terdakwa, saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, Saksi Riki, saksi Seprimel, dan saksi yasril (berkas dipisah) serta menyita 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna putih, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan 2 (dua) ribu rupiah yang merupakan uang penjualan hasil angka-angka judi toto gelap yang dilakukan terdakwa.

Bahwa cara terdakwa memberikan kesempatan kepada orang ramai/masyarakat umum adalah terdakwa menawarkan kepada orang umum atau khalayak ramai untuk memasang angka judi toto gelap putaran Hongkong. Pada malam itu saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, Saksi Riki, saksi Seprimel, dan saksi yasril (berkas dipisah) membeli angka-angka kepada terdakwa, kemudian hasil penjualan angka-angka tersebut terdakwa rekap, setelah direkap terdakwa setorkan uang hasil penjualan dan rekap penjualan ke Alex Amir (DPO).

Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar dan hadiah yang diterima bagi pemenang yang nomornya keluar adalah kalau nomor yang dipasang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan angka-angka atau permainan judi dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Afrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saat itu terdakwa di kedai Pgl. Capuak sedang merekap angka-angka judi;
- Bahwa saksi pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa, saksi tidak ingat angkanya apa-apa saja, namun uang yang saksi serahkan pada malam itu kepada terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi tau terdakwa menjual angka-angka karena terdakwa malam itu mengatakan kepada saksi "pasang lah da?";
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah sekitar 3 tahun menjual angka-angka ini;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Amir;
- Bahwa pada malam itu yang diamankan petugas polisi sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa awalnya polisi bertanya, siapa yang ikut memasang kepada terdakwa, dan kami di dalam kedai itu diam, lalu terdakwa dibawa keluar kedai, kemudian masuk kembali kedalam kedai;
- Bahwa terdakwa menunjuk saksi, saksi Jonnaidi, saksi Riki, saksi Seprimel, saksi Yasril;
- Bahwa kami bermalam semalam di kantor polisi Polres Payakumbuh, keesokan paginya baru kami pulang setelah diinterogasi oleh Polisi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selain petani, juga mencetak batu bata;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 17.00 WIB dengan menawarkan dari kedai ke kedai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 wib;
- cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa hadiah yang diterima bagi pemenang yang nomornya keluar adalah kalau nomor yang dipasang sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa Penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Jonnaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saksi pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa, saksi tidak ingat angkanya apa-apa saja, namun uang yang saksi serahkan pada malam itu kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tau terdakwa menjual angka-angka karena terdakwa malam itu mengatakan kepada saksi "pasang lah da?";
- Bahwa maksudnya terdakwa mengatakan itu agar saksi memasang angka kepada terdakwa;
- Bahwa selain di kedai Pgl. Capuak, Terdakwa juga menawarkan di kedai Andeh, kedai Andi dan kedai Edi.
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Amir;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 17.00 dengan menawarkan dari kedai ke kedai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu yang diamankan petugas polisi sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saksi pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa, saksi tidak ingat angkanya apa-apa saja, dan saksi juga sudah tidak ingat berapa uang yang saksi serahkan pada malam itu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Amir;
- Bahwa saksi tau terdakwa menjual angka-angka karena terdakwa malam itu mengatakan kepada saksi "pasang lah da?";
- Bahwa maksudnya terdakwa mengatakan itu agar saksi memasang angka kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 17.00 dengan menawarkan dari kedai ke kedai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu yang diamankan petugas polisi sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka judi yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Seprimel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saksi pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa, saksi tidak ingat angkanya apa-apa saja, dan saksi membeli sebanyak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) uang yang saksi serahkan pada malam itu kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Amir;
- Bahwa saksi tau terdakwa menjual angka-angka karena terdakwa malam itu mengatakan kepada saksi “pasang lah da?”;
- Bahwa maksudnya terdakwa mengatakan itu agar saksi memasang angka kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 17.00 dengan menawarkan dari kedai ke kedai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu yang diamankan petugas polisi sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Yasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saksi pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa, saksi tidak ingat angkanya apa-apa saja, dan saksi juga sudah tidak ingat berapa uang yang saksi serahkan pada malam itu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Amir;
- Bahwa saksi tau terdakwa menjual angka-angka karena terdakwa malam itu mengatakan kepada saksi “pasang lah da?”;
- Bahwa maksudnya terdakwa mengatakan itu agar saksi memasang angka kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 17.00 dengan menawarkan dari kedai ke kedai;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 WIB;
- Bahwa pada malam itu yang diamankan petugas polisi sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Hendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saksi tidak ikut memasang nomor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa menjual judi toto gelap putaran hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui sudah lama, karena sepengetahuan saksi sudah kurang lebih 2 tahun terdakwa menjual angka judi toto gelap;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa hadiah yang diterima bagi pemenang saksi tidak tahu.
- Bahwa penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Alex Amir;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selain petani, juga mencetak batu bata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah terdakwa menjual angka judi toto gelap;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan dan merekap angka judi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas polisi langsung menangkap terdakwa, dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa hadiah yang diterima bagi pemenang yang nomornya keluar adalah kalau nomor yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 19.00 di kedai Pgl. Capuak;
- Bahwa orang-orang yang mau memasang angka togel langsung mengetahui dan menghampiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 wib;
- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 2 (dua) tahun menjual angka judi;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Alex Amir satu kali seminggu setiap hari jumat;
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan ke masyarakat, namun mereka sudah tau kalau membeli nomor judi toto gelap bisa melalui terdakwa;
- Bahwa awalnya polisi bertanya, siapa yang ikut memasang kepada terdakwa, dan kami di dalam kedai itu diam, lalu terdakwa dibawa keluar kedai, kemudian masuk kembali kedalam kedai;
- Bahwa terdakwa menunjuk saksi Jonnaidi, saksi Afrizal, saksi Riki, saksi Seprimel, saksi Yasril;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan HP milik terdakwa dan uang adalah uang hasil penjualan togel malam itu sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa rata-rata penjualan nomor judi togel setiap hari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tentu mendapat bagian dari Pgl. Alex Amir (DPO) berapa ia kasih saja, kadang hanya untuk sekedar membeli rokok dan uang bensin saja;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selain petani, juga mencetak batu bata;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung warna putih;
2. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel;
- Bahwa saat itu terdakwa di kedai Pgl. Capuak sedang merekap angka-angka judi;
- Bahwa saksi Afrizal pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Jonnaidi pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Seprimel pada hari itu ikut membeli angka kepada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Riki dan saksi Yasril juga memasang angka melalui Terdakwa dengan jumlah uang yang tidak diingat lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, saksi Riki, saksi Seprimel, saksi Yasril mengetahui terdakwa menjual angka-angka karena terdakwa malam itu mengatakan kepada para saksi “pasang lah da?”;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menerima pemasangan angka judi;
- Bahwa terdakwa menyetorkan hasil penjualannya kepada Pgl. Amir;
- Bahwa pekerjaan terdakwa selain petani, juga mencetak batu bata;
- Bahwa terdakwa mulai menawarkan untuk membeli angka-angka judi togel mulai jam 17.00 WIB dengan menawarkan dari kedai ke kedai;
- Bahwa judi toto gelap yang dijual terdakwa putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 wib;
- Bahwa cara penentuan pemenang dalam permainan angka (judi) yang dijual oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;
- Bahwa hadiah yang diterima bagi pemenang yang nomornya keluar adalah kalau nomor yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka;
- Bahwa selain dikedai Pgl. Capuak, Terdakwa juga pernah menawarkan pemasangan angka di kedai Andeh, kedai Andi dan kedai Edi.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang adalah uang hasil penjualan togel malam itu sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa mendapat izin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Saharudin dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-03/PYKBH/01/2023 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan untuk mendapat suatu keuntungan dengan mendasarkan pada pengharapan untuk menang belaka atau hanya dengan bergantung pada untung-untungan saja (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP mensyaratkan yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai pencahariannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok atau sumber penghidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan dan menerima pemasangan angka judi togel dari saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, saksi Seprimel, saksi Riki dan saksi Yasril;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan juga sebagai pencetak batu bata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menawarkan dan menerima pemasangan angka judi togel bukanlah pencahariannya, maka unsur tanpa mendapat izin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur *barang siapa* telah dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terbukti dalam dakwaan primair, oleh karenanya diambil alih pada pertimbangan *barang siapa* pada dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara'



Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan untuk mendapat suatu keuntungan dengan mendasarkan pada pengharapan untuk menang belaka atau hanya dengan bergantung pada untung-untungan saja (vide Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” yakni tindakan pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada kalangan umum yang dilakukan di tempat umum atau suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di kedai Pgl. Capuak di Jorong Balai Gadang Bawah Nagari Mungo Kecamatan Luak Kab. 50 kota, Terdakwa telah menawarkan pemasangan angka judi togel dan sedang merekap angka-angka judi;

Menimbang, bahwa pada hari itu, saksi Afrizal membeli angka kepada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), saksi Jonnaidi membeli angka kepada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), saksi Seprimel membeli angka kepada terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan saksi Riki serta saksi Yasril juga memasang angka melalui Terdakwa dengan jumlah uang yang tidak diingat lagi;

Menimbang, bahwa saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, saksi Riki, saksi Seprimel, saksi Yasril mengetahui terdakwa menjual angka togel karena terdakwa malam itu mengatakan kepada saksi Afrizal, saksi Jonnaidi, saksi Riki, saksi Seprimel, saksi Yasril “pasang lah da?” dengan maksud bertanya kepada para saksi apakah sudah memasang angka judi togel atau belum, dan selanjutnya Terdakwa akan menyetorkan hasil menawarkan angka togel tersebut kepada Amir;



Menimbang, bahwa judi toto gelap yang ditawarkan terdakwa adalah putaran Hongkong yang diputar setiap hari jam 23.00 WIB dengan cara penentuan pemenang dalam permainan angka judi yang ditawarkan oleh terdakwa adalah dengan menebak nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa hadiah yang diterima bagi pemenang yang nomornya keluar adalah kalau nomor yang dipasang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka mendapat keuntungan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang mana penentuan pemenang bukan dari banyaknya pembelian melainkan bersifat untung-untungan dalam menebak angka;

Menimbang, bahwa sifat permainan judi togel putaran Hongkong tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di di kedai Pgl. Capuak yang berlokasi di pinggir jalan umum dan sangat mudah untuk dikunjungi oleh orang umum serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap unsur *tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lama masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dan terhadap permohonan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memberikan keterangan yang jujur dan tidak berbelit-belit serta Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri atau keluarga yang harus dinafkahi, dan perbuatan pidana judi online yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah sebagai mata pencaharian bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai untuk penjatuhan pidana bagi Terdakwa bukanlah bertujuan untuk menistakan atau memberikan sengsara bagi Terdakwa, akan tetapi adalah untuk pembinaan dan sebagai efek jera bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Payakumbuh sehingga diharapkan Terdakwa serta masyarakat lainnya akan sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasakan lebih layak dan adil bagi Terdakwa sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian dan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Saharudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Wawan Setiawan Pgl. Wawan Bin Saharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi* sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Ahmad Zulpikar, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Pyh